

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan rekreasi dan olah raga merupakan suatu kegiatan dalam rangka menjaga dan mengolah kesehatan mental dan fisik sehingga penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang memadai perlu didukung oleh semua pihak;
 - b. bahwa retribusi daerah adalah kewenangan daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat dipergunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 03 Tahun 1999, telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perskutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
7. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

8. Pelayanan tempat rekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi pokok retribusi yang terutang.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan retribusi daerah.
11. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olah raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan di tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi tempat rekreasi dan olah raga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olah raga diukur berdasarkan atas pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada barga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Objek	Subjek Retribusi	Golongan Tarif	Tarif (Rp.)	
1.	Tempat Rekreasi Bersepeda	Tiket masuk	- WNA dewasa	10.000	
			- WNA anak-anak	7.500	
			- WNI dewasa	5.000	
			- WNI anak-anak	3.000	
2.	Tempat pariwisata meliputi :	a. Tiket masuk	- WNA dewasa	10.000	
			- WNA anak-anak	7.500	
			- WNI dewasa	7.500	
			- WNI anak-anak	5.000	
			b. alat transportasi	- bus	5.000
				- mikro bus, sedan, jeep dan sejenisnya	2.000
	- sepeda motor	1.000			

		c. Perlengkapan mendaki	Sarung tangan, topi, tongkat	10.000
	b. DTW Trunyan	a. Tiket masuk	WNA dewasa WNA anak-anak WNI dewasa WNI anak-anak	10.000 7.500 7.500 5.000
		b. alat transportasi	- bus - mikro bus, sedan, jeep dan sejenisnya - sepeda motor	5.000 2.000 1.000
	c. DTW Penglipuran	a. Tiket masuk	WNA dewasa WNA anak-anak WNI dewasa WNI anak-anak	10.000 7.500 7.500 5.000
		b. alat transportasi	bus mikro bus, sedan, jeep dan sejenisnya sepeda motor	5.000 2.000 1.000
	d. DTW Kehen	a. Tiket masuk	WNA dewasa WNA anak-anak WNI dewasa WNI anak-anak	10.000 7.500 7.500 5.000
		b. alat transportasi	- bus - mikro bus, sedan, jeep dan sejenisnya - sepeda motor	5.000 2.000 1.000
	e. DTW Penulisan	a. Tiket masuk	WNA dewasa WNA anak-anak WNI dewasa WNI anak-anak	10.000 7.500 7.500 5.000
		b. alat transportasi	bus mikro bus, sedan, jeep dan sejenisnya sepeda motor	5.000 2.000 1.000
2.	Tempat Olahraga			
	a. Lapangan tenis	a. Sewa lapangan/jam	WNA dewasa WNA anak-anak WNI dewasa WNI anak-anak	10.000 5.000 5.000 2.000

b. Kolam renang	Tiket masuk	- WNA dewasa	10.000
		- WNA anak-anak	7.500
		- WNI dewasa	5.000
		- WNI anak-anak	2.000

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (3) Penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan dengan mata uang rupiah dan wajib dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan melalui bendahara dan disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran retribusi dapat ditunda berdasarkan pertimbangan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis.
- (4) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pungut yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling tinggi 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI

PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi yang terutang dapat dilakukan dengan mengeluarkan surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi surat teguran ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari wajib retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada penagihan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

MASA RETRIBUSI

Pasal 18

Masa Retribusi Tempat Retribusi adalah 1 (satu) kali dalam waktu tertentu mendapat dan/atau menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat II Bangli Nomor 03 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Tingkat II Bangli Nomor 8 Tahun 1999 Seri B Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.



Diundangkan di Bangli
pada tanggal 12 Oktober 2010



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2010 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 7. TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli mengambil langkah-langkah menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah.

Dengan adanya kecenderungan masyarakat untuk menikmati keindahan alam atau tempat tempat rekreasi dan olah raga maka Pemerintah Daerah perlu memberikan DAN meningkatkan pelayanannya (jasa). Atas jasa yang diberikan tersebut dan untuk lebih meningkatkan pelayanan maka perlu adanya pungutan dalam bentuk retribusi. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 03 Tahun 1999 yang mengatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Bangli sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali. Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 7